

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan. Pemegang saham bertindak sebagai sebagai *principal*, sedangkan manajemen bertindak sebagai *agent* yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Pemberian wewenang menimbulkan perbedaan kepentingan karena *principal* menghendaki peningkatan nilai perusahaan, sedangkan *agent* dapat memiliki tujuan lain yang lebih menguntungkan dirinya sendiri. Kondisi tersebut semakin kuat ketika manajemen memiliki informasi yang lebih besar mengenai keadaan internal perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan, sehingga timbul asimetri informasi. Menurut Jensen & Meckling (1976) bahwa hubungan *principal* dan *agent* berpotensi menimbulkan konflik keagenan karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya. Akan tetapi menurut Eisenhardt (1989) yang mengembangkan *agency theory* dengan menjelaskan bahwa konflik keagenan berakar pada tiga asumsi dasar diantaranya sifat manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri, keterbatasan rasionalitas dalam pengambilan keputusan, dan kecenderungan untuk menghindari risiko.

Konflik keagenan menyebabkan perusahaan memerlukan mekanisme pengendalian yang mampu menjaga agar tindakan manajemen tetap sejalan dengan

kepentingan pemilik perusahaan. Menurut Jensen & Meckling (1976) bahwa konflik antara *principal* dan *agent* menimbulkan *agency cost* yang terdiri atas *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik membantu memperjelas proses pengambilan keputusan, meningkatkan fungsi monitoring, dan menekan potensi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. *Good Corporate Governance* menjadi penting karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen. Menurut Fama & Jensen (1983) bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian tetap berjalan sesuai dengan kepentingan pemilik. Oleh karena itu, teori keagenan relevan digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan bahwa semakin baik penerapan *Good Corporate Governance*, semakin besar peluang perusahaan mengelola sumber daya secara efektif sehingga hasilnya dapat tercermin pada kinerja keuangan perusahaan.

Di sisi lain, teori agensi juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, sehingga potensi konflik keagenan juga meningkat. Oleh karena itu, perusahaan besar membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kinerja keuangan tetap optimal.

2.1.2 Stakeholder Theory

Menurut Freeman (1984:25) bahwa *stakeholder* “as any group or individual or is affected by the achievement of the organization’s objectives.” Pengertian dari

kalimat tersebut yaitu setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan organisasi, atau justru menerima dampak dari tujuan dan tindakan organisasi tersebut. Artinya, perusahaan tidak hanya berhubungan dengan pemilik modal, tetapi juga dengan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan perusahaan. Lalu menurut Subroto & Endaryati (2024:16) bahwa perusahaan selalu berada dalam keterkaitan dengan pelanggan, pemasok, karyawan,, investor, komunitas, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap organisasi. Dari uraian pengertian tersebut, *stakeholder* dapat dipahami sebagai pihak yang kepentingannya tidak dapat dilepaskan dari keputusan dan aktivitas perusahaan.

Teori *stakeholder* melihat perusahaan sebagai organisasi yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Perubahan lingkungan bisnis membuat perusahaan tidak lagi cukup dipahami hanya melalui hubungan dengan pemilik, pekerja, pemasok dan pelanggan, karena pemerintah, media, komunitas lokal, kelompok lingkungan, dan kelompok kepentingan lain juga ikut memengaruhi arah perusahaan (Freeman, 1984:27). Maksudnya, perusahaan berada di tengah hubungan lebih luas dan setiap keputusan perusahaan dapat menimbulkan akibat bagi banyak pihak.

Pokok pikiran teori *stakeholder* adalah bahwa kelangsungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh hubungan perusahaan dengan para *stakeholder*. Hubungan ini berkaitan dengan dukungan, kepercayaan, penerimaan, dan kesediaan *stakeholder* untuk tetap berada di pihak perusahaan. Kekuatan *stakeholder* dilihat dari tingkat kontrol mereka atas sumber daya yang dibutuhkan. Semakin penting

sumber daya tersebut bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan, semakin besar kemungkinan tuntutan *stakeholder* akan diperhatikan. Oleh karena itu, organisasi yang berhasil dipandang sebagai organisasi yang mampu mengelola dan memenuhi tuntutan berbagai *stakeholder* yang kuat, karena itu hubungan dalam setiap aktivitas bisnisnya agar dapat menjaga keberlangsungan usaha. (Deegan, 2023:466).

Teori *stakeholder* digunakan untuk menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan laba, tetapi juga menjaga tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Perhatian terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dipahami sebagai bentuk respon perubahan terhadap *stakeholder* di luar pemilik modal. Perusahaan perlu menyampaikan informasi sosial dan lingkungan kepada para *stakeholder* karena pengungkapannya bisa mengetahui berbagai aktivitas yang dilakukan. Pelaksanaan CSR dapat memberikan sejumlah manfaat seperti menurunkan risiko bisnis, menjaga hubungan dengan *stakeholder*, meningkatkan reputasi dan citra merek perusahaan, serta membuka peluang untuk memperoleh penghargaan (Selumbung & Sanjaya, 2022).

2.1.3 Signaling Theory

Signaling theory menjelaskan keadaan ketika informasi tidak dimiliki secara sama oleh semua pihak. Manajemen memiliki informasi yang lebih dahulu dan lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan, sedangkan investor atau pihak luar menerima informasi tersebut setelah disampaikan oleh perusahaan. Perbedaan

informasi ini menimbulkan kebutuhan bagi perusahaan untuk memberikan sinyal kepada pihak luar agar kondisi dan prospek perusahaan dapat dipahami dengan lebih baik. Subroto & Endaryati, (2024:36) menjelaskan bahwa teori sinyal digunakan untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara pihak yang memiliki informasi dan pihak yang menerima informasi.

Sinyal perusahaan dapat disampaikan melalui berbagai informasi yang menunjukkan keadaan perusahaan maupun arah kebijakan yang diambil manajemen. Informasi tersebut dapat dijadikan oleh investor sebagai sinyal yang positif atau sinyal negatif (Subroto & Endaryati, 2024:37). Sinyal positif akan mendorong penilaian yang lebih baik terhadap perusahaan, sedangkan sinyal negatif dapat menurunkan kepercayaan pihak luar. Teori sinyal juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan kinerja yang baik cenderung lebih mudah melakukan pengungkapan sukarela karena hal tersebut dapat dipakai untuk membedakan perusahaan dari perusahaan lain.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan dapat memengaruhi penilaian pihak luar terhadap kualitas perusahaan. Penerapan GCG dapat dibaca sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Kemudian pengungkapan CSR bahwa perusahaan memberi perhatian pada tanggung jawab sosialnya. Lalu kinerja lingkungan menunjukkan keseriusan perusahaan dalam mengelola dampak operasionalnya. Sedangkan ukuran perusahaan memberikan gambaran mengenai besarnya sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jika sinyal tersebut dinilai positif,

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan dapat meningkat dan keadaan itu dapat berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan.

2.1.4 *Good Corporate Governance (GCG)*

2.1.4.1 Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan aktivitas bisnis perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Suwandi (2024:1) *Good Corporate Governance* yakni:

“serangkaian aturan untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas, seperti investor dan pemegang saham kecil, dari potensi eksploitasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, seperti manajer serta memegang saham mayoritas (orang dalam).”

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) *Good Corporate Governance* adalah seperangkat proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Adapun menurut Sutedi (2012:1) mengemukakan tentang *Good Corporate Governance* yaitu:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan kesuksesan bisnis perusahaan dan akuntabilitas perusahaan guna untuk memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.”

Sementara menurut Sukrisno Agoes (2011:101) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

“Tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

lalu menurut pendapat Pudail dkk (2018:8) menyatakan sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari “Nilai-Nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelola itu sendiri.”

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, *Good Corporate Governance* dapat dipahami sebagai sistem, proses, struktur, dan seperangkat aturan yang mengatur, mengarahkan, serta mengendalikan perusahaan agar dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan beretika dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi hak pemegang saham dan *stakeholder*, serta menciptakan nilai jangka panjang.

2.1.4.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Sudarmanto et al., (2021:26) menyatakan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja keuangan individu atau satuan organisasi dalam suatu perusahaan. Akuntabilitas dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja. Selain itu, akuntabilitas juga dimaksudkan untuk melihat keberhasilan maupun hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh individu maupun unit organisasi perusahaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang terbaik

agar hambatan atau kendala yang dihadapi perusahaan dapat diselesaikan dengan baik di masa yang akan datang.

2. Transparansi.

Transparansi adalah keterbukaan terhadap informasi, data, proses maupun kegiatan perusahaan. Setiap orang, baik pemilik saham maupun *stakeholder* serta masyarakat dapat mengaksesnya, sehingga tidak ada data informasi, kegiatan yang ditutup-tutupi. Penerapan prinsip transparansi cenderung akan mematuhi setiap aturan maupun pedoman yang telah ditetapkan sehingga menghindari penyimpangan atau penyelewengan (*abuse of power*) terutama laporan keuangan perusahaan.

3. Responsibility.

Responsibility adalah prinsip tanggung jawab perusahaan dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada perusahaan untuk dikelola secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus selalu bertanggung jawab terhadap maju mundurnya usaha yang dilakukan. Semakin maju perusahaan menunjukkan responsibilitas perusahaan semakin meningkat dan sebaliknya.

4. Kemandirian

Kemandirian adalah prinsip yang berdasarkan pada sikap profesional dan tidak tergantung pada orang lain serta tidak dapat diintervensi oleh orang lain. Dengan perkataan lain kemandirian bebas atas konflik kepentingan. Perusahaan yang menjalankan prinsip kemandirian akan selalu berpedoman pada undang-undang, peraturan yang telah ditetapkan serta patuh pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

5. Kewajaran

Kewajaran adalah prinsip berorientasi pada kesetaraan dalam memenuhi hak yang dimiliki *stakeholder* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkataan lain kewajaran adalah adanya perlakuan adil dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* sesuai dengan proporsi dan kriterianya.

6. Keberlangsungan

Keberlangsungan adalah prinsip yang berusaha agar perusahaan tetap berjalan dan beroperasi secara terus menerus walau dalam situasi perekonomian terpuruk sekalipun, serta selalu mengalami peningkatan kualitas dan produksi serta menghasilkan keuntungan yang signifikan dan sesuai dengan yang di harapkan.

Lalu menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006:5-7) prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi diantaranya:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
 - b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan; kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
 - c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
 - d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, erukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi diantaranya:

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.

- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi diantaranya:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi diantaranya:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi diantaranya:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi yang sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.1.4.3 Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Manfaat *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari kemampuannya memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:39) manfaat yang akan diperoleh yaitu:

1. Meminimalkan *agency cost*

Pendelegasian wewenang kepada manajemen menimbulkan konsekuensi biaya yang pada akhirnya harus ditanggung oleh pemegang saham. Biaya tersebut dapat muncul dalam bentuk kerugian ketika manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya pengawasan untuk membatasi atau mencegah terjadinya tindakan tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang dikelola dengan baik berada dalam kondisi sehat cenderung membentuk penilaian yang positif di mata kreditur. Keadaan ini penting karena dapat menekan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan saat mengajukan pinjaman. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat mendukung penguatan kinerja keuangan dan membuat produk perusahaan lebih mampu bersaing di pasar.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Perusahaan yang dikelola dengan baik dan berada dalam kondisi sehat cenderung menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

4. Mengangkat nilai perusahaan

Citra perusahaan menjadi faktor karena sangat berkaitan dengan kinerja dan keberadaan perusahaan di mata masyarakat, terutama dalam investor.

Dalam kondisi tertentu, upaya untuk memperbaiki citra perusahaan bahkan dapat memerlukan biaya yang sangat besar, hingga melebihi keuntungan yang diperoleh perusahaan itu sendiri.

Menurut Zarkasy, Moh Wahyudin (2014:19) penerapan *Good Corporate Governance* memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimalisasi potensi benturan
3. Fokus pada strategi-strategi utama
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
5. Kestinambungan manfaat (*sustainability of benefits*)
6. Promosi citra korporat (*corporate image*)
7. Peningkatan kepuasan pelanggan
8. Perolehan kepercayaan investor

Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, keputusan penting dalam perusahaan tidak lagi diambil hanya oleh satu pihak yang mendominasi, melainkan dilakukan setelah menerima masukan dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak terkait. Di samping itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pengelolaan lebih demokratis, lebih akuntabel, serta lebih transparan, dan juga akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan hal-hal tersebut untuk keuntungan jangka panjang.

2.1.4.4 Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, tanggung jawab, independen, dan adil sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) 2006 tujuan GCG antara lain:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:40) tujuan *Good Corporate Governance* yakni:

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
2. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik
3. Perusahaan menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat
4. Kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan

Tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah mewujudkan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil guna menjamin tercapainya tujuan perusahaan, melindungi aset, mendorong praktik

bisnis yang sehat, memerhatikan kepentingan *stakeholder*, serta meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan.

2.1.4.5 Unsur-Unsur *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance tersusun atas sejumlah unsur penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Menurut Adrian (2011:13) unsur-unsur *Good Corporate Governance* dibagi menjadi dua yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan, diantaranya:

1. Internal Perusahaan
 - a. Pemegang Saham
 - b. Dewan Direksi
 - c. Dewan Komisaris
 - d. Manajer
 - e. Karyawan
 - f. Sistem Remunerasi berdasarkan kinerja
 - g. Komite Audit
2. Eksternal Perusahaan
 - a. Kecakupan undang-undang dan perangkat hukum
 - b. Investor
 - c. Institusi penyedia informasi
 - d. Akuntan publik
 - e. Institusi yang memiliki kepentingan publik bukan golongan
 - f. Pemberi pinjaman
 - g. Lembaga yang mengesahkan legalitas

2.1.4.6 Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Indikator *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini berfokus pada internal perusahaan dengan melihat aspek Kepemilikan Institusional dan proporsi Komisaris Independen (Sutedi, 2012:28). Uraian mengenai indikator GCG yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional

Menurut Muh. Effendi (2016:37) mendefinisikan bahwa Kepemilikan Institusional yaitu:

“Perbandingan antara seluruh saham yang dimiliki oleh lembaga institusional dengan total saham yang beredar dalam perusahaan.”

Sedangkan menurut Hery (2017:30) Kepemilikan Institusional yakni:

“Proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusi misalnya asuransi, bank, perusahaan investasi serta kepemilikan institusi lainnya. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengidentifikasi kemampuannya dalam memonitor manajemen.”

Berdasarkan kedua definisi tersebut, kepemilikan institusional dapat disimpulkan sebagai proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi dibandingkan dengan total saham yang beredar. Besarnya kepemilikan institusional menunjukkan seberapa besar keterlibatan institusi dalam struktur kepemilikan perusahaan, yang sekaligus mencerminkan kemampuan institusi tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Oleh karena itu, indikator dalam penelitian ini menurut Muh. Effendi (2016:37) yaitu dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki lembaga institusional dengan jumlah seluruh saham yang beredar, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional (KI)} = \frac{\text{Kepemilikan saham oleh institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2. Komisaris Independen

Menurut Muh. Effendi (2016:42) definisi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

“Merupakan anggota komisaris yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (saham minoritas) yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi lainnya, dengan tujuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan.”

Sedangkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 pasal 4 tentang Komisaris Independen menyebutkan bahwa:

“Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.”

Dengan demikian, pengawasan yang baik melalui keberadaan komisaris independen penting karena dapat membantu menjaga keputusan manajemen agar tetap sejalan dengan kepentingan perusahaan, mengurangi terjadinya benturan kepentingan, dan memperkuat pelaksanaan tata kelola perusahaan.. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, penerapan struktur perusahaan yang baik mensyaratkan proporsi komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari total anggota dewan komisaris. Proporsi komisaris independen dapat dirumuskan sebagai (Muh. Effendi, 2016:48):

$$\text{Komisaris Independen (KI)} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Suatu perusahaan belum dapat dinyatakan telah menjalankan GCG secara baik apabila tata kelola yang diterapkan belum didukung oleh susunan organ perusahaan yang sesuai serta pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pengaturan mengenai susunan organ perusahaan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014. Ketentuan ini mengatur komposisi minimal dewan direksi, dewan komisaris, dan komisaris independen di dalam perusahaan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Susunan dewan direksi wajib berjumlah sekurang-kurangnya dua orang, dengan salah satu anggota menduduki jabatan direktur utama atau presiden direktur.
2. Jumlah dewan komisaris paling sedikit 2 orang dan 1 diantaranya harus berasal dari unsur komisaris independen.
3. Porsi komisaris independen sekurang-kurangnya mencapai 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris.

2.1.5 *Corporate Social Responsibility Disclosure*

2.1.5.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility mencerminkan tanggung jawab perusahaan atas dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan usahanya. Tanggung jawab dijalankan melalui berbagai kegiatan yang mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh operasionalnya. Menurut Ahmad Lamo Said (2018:23) *Corporate Social Responsibility* yaitu:

“upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Program eksternal dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan secara internal mampu memproduksi dengan baik mencapai profit yang maksimal dan mensejahterakan karyawannya.”

Menurut Lela Nurlaela (2019:11) *Corporate Social Responsibility* yaitu:

“CSR bisa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan.”

Lalu menurut Prastowo dan Huda (2011:17) *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

“CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersihkan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusan-keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik.”

Kemudian menurut Mardikanto (2014:86) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* yakni:

“*Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atas pemegang saham, tapi juga memiliki komitmen sosial terhadap pihak lain guna membuat keputusan mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam mencapai tujuan dan nilai-nilai masyarakat.”

Sedangkan menurut Nor Hadi (2011:48) *Corporate Social Responsibility* mengemukakan bahwa:

“CSR merupakan suatu satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya,

serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.”

Dari berbagai pendapat tersebut, *Corporate Social Responsibility* merupakan wujud tanggung jawab perusahaan atas konsekuensi sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga komitmen perusahaan dalam menciptakan manfaat bagi *stakeholder* dan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.5.2 Corporate Social Responsibility Disclosure

Pelaporan CSR adalah kegiatan penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini disusun dan disebarluaskan melalui media massa sebagai wujud akuntabilitas publik serta upaya meningkatkan reputasi perusahaan. Berdasarkan ISO 26000, perusahaan juga didorong menyajikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) yang terintegrasi dalam laporan tahunan. Ruang lingkup laporan ini lebih luas, mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia (Abdul Ghani, 2016:229).

Menurut Santo dan Rahayuningsih (2022) mengungkapkan bahwa:

“Perusahaan melakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya sebagai salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup perusahaan, karena hal ini berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan sosial yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.”

Menurut Wicaksono (2021) menyatakan bahwa:

“Ketika perusahaan mengungkapkan CSR dengan sangat baik dan dilakukan secara rutin, maka hal itu akan membuat para *stakeholder* semakin memberikan dukungannya atas segala bentuk aktivitas perusahaan demi meningkatkan kinerja dan laba perusahaan.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR merupakan upaya perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya kepada para pemangku kepentingan guna meningkatkan kepercayaan dan mendapatkan dukungan yang berkelanjutan.

2.1.5.3 Faktor-faktor *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Menurut Rusdianto (2013:44), perusahaan melakukan pengungkapan CSR dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya:

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat.
5. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
6. Untuk mengukur kelompok *stakeholder* yang mempunyai pengaruh yang kuat.
7. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
8. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.

Sedangkan menurut Untung (2008:11) faktor-faktor yang mempengaruhi implelementasi CSR, yakni:

1. Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia.
2. *Environments* yang berbicara tentang lingkungan.
3. *Good Corporate Governance* yaitu mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut aturan hak dan kuasa.
4. *Social cohesion*, artinya dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.

5. *Economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

2.1.5.4 Metode Pengukuran *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Pengukuran *Corporate Social Responsibility* diproksikan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) yang disusun berdasarkan indikator sosial/TJSL pada SEOJK No.16/SEOJK.04/2021. Atas dasar itu dipilih karena SEOJK memberikan pedoman teknis mengenai bentuk dan isi pengungkapan keberlanjutan bagi emiten atau perusahaan publik.

Pengukuran CSRDI menggunakan *content analysis* untuk menilai variasi pengungkapan CSR perusahaan. Metode ini dilakukan dengan pendekatan dikotomis, yaitu setiap item pengungkapan CSR diberi skor 1 jika diungkapkan dan skor 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor dari seluruh item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor pengungkapan CSR masing-masing. Menurut Lela Nurlaela (2019:21) merumuskan untuk pengukuran pengungkapan CSR yaitu:

$$CSRDI_j = \frac{\sum x_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

$CSRDI_j$: *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

$\sum x_{ij}$: Total angka atau skor yang akan diperoleh masing-masing perusahaan *dummy*; 1 = jika item I diungkapkan; 0 = jika item I tidak diungkapkan

N_j : Jumlah kriteria pengungkapan CSR untuk perusahaan j,

2.1.5.5 Indikator *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Indikator yang digunakan untuk pengungkapan CSR berfokus pada aspek sosial/TJSL dengan memiliki 50 indikator yang tercantum dalam SEOJK No.16/SEOJK.04/2021, sehingga pengukuran CSR dilakukan dengan melihat pengungkapan perusahaan terhadap item-item tersebut. Pemilihan indikator ini didasarkan atas pertimbangan bahwa CSR berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh kegiatan usaha, baik konsumen, tenaga kerja, maupun masyarakat. Adapun indikator yang digunakan meliputi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Berdasarkan SEOJK

No.	Pengungkapan berdasarkan SEOJK	Deskripsi Pengungkapan
Strategi Keberlanjutan		
1.	A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan		
1.	B.1	Aspek Ekonomi, paling sedikit memuat: a. Kuantitas produksi atau jasa dijual; b. Pendapatan atau penjualan; c. Laba atau rugi bersih; d. Produk ramah lingkungan; e. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses basis Keuangan Keberlanjutan.
2.	B.2	Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat: a. Penggunaan energi; b. Pengurangan emisi yang dihasilkan; c. Pengurangan limbah dan efluen; dan d. Pelestarian keanekaragaman hayati.
3.	B.3	Aspek Sosial
Profil Perusahaan		
1.	C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan

No.	Pengungkapan berdasarkan SEOJK	Deskripsi Pengungkapan
2.	C.2	Alamat Perusahaan
3.	C.3	Skala Usaha, paling sedikit memuat: a. Total aset atau kapitalisasi aset dan total kewajiban; b. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; c. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham; dan d. Wilayah operasional.
4.	C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan
5.	C.5	Keanggotaan pada Asosiasi
6.	C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan
Penjelasan Direksi		
1.	D.1	Penjelasan Direksi a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan c. Strategi pencapaian target
Tata Kelola Keberlanjutan		
1.	E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan
2.	E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan
3.	E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan
4.	E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
5.	E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Kinerja Keberlanjutan		
1.	F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan
Kinerja Ekonomi		
2.	F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi

No.	Pengungkapan berdasarkan SEOJK	Deskripsi Pengungkapan
3.	F.3	Perbandingan Target Dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Keberlanjutan
Kinerja Lingkungan Hidup		
Aspek Umum		
4.	F.4	Biaya Lingkungan Hidup
Aspek Material		
5.	F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan
Aspek Energi		
6.	F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan
7.	F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan
Aspek Air		
8.	F.8	Penggunaan Air
Aspek Keanekaragaman Hayati		
9.	F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati
10.	F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati
Aspek Emisi		
11.	F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya
12.	F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Diperlukan
Aspek Limbah dan Efisien		
13.	F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis
14.	F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen
15.	F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada)
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup		
16.	F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan.
Kinerja Sosial		
17.	F.17	Komitmen untuk memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen

No.	Pengungkapan berdasarkan SEOJK	Deskripsi Pengungkapan
Aspek Ketenagakerjaan		
18.	F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja
19.	F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa
20.	F.20	Upah Minimal Regional
21.	F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman
22.	F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai
Aspek Masyarakat		
23.	F.23	Dampak Operasional Terhadap Masyarakat Sekitar
24.	F.24	Pengaduan Masyarakat
25.	F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan		
26.	F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan
27.	F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan
28.	F.28	Dampak Produk/Jasa
29.	F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali
30.	F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
Lain-lain		
1.	G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)
2.	G.2	Lembar Umpan Balik
3.	G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya
4.	G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Sumber: ojk.go.id

2.1.6 Kinerja Lingkungan

2.1.6.1 Definisi Kinerja Lingkungan

Menurut Utomo (2019, 44) mengartikan bahwa kinerja lingkungan adalah sebagai berikut:

“Kinerja lingkungan adalah suatu bagian dari perusahaan yang tidak bias diabaikan dan harus menjadi bagian dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan.”

Kinerja lingkungan juga dapat dipahami sebagai keberhasilan perusahaan dalam menekan dan mengatasi kerusakan lingkungan yang timbul dari akibat kegiatan operasionalnya (Adyaksana & Pronokosodewo, 2020). Menurut Daat & Pangayow (2019) kinerja lingkungan mencerminkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya dengan dampak penggunaan sumber daya, pengaruh proses operasional terhadap lingkungan, konsekuensi lingkungan dari produk dan jasa, pemulihan dalam proses pengolahan produk, serta kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku.

Menurut Tahu (2019) menyatakan kinerja lingkungan yaitu:

“Kinerja lingkungan adalah mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasinya dan interaksi dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.”

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 poin 2 mengemukakan bahwa:

“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dan sistematis yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pemanfaatan, pengendalian, pencemaran, penegakkan hukum, pemeliharaan dan pengawasan.”

Berdasarkan uraian di atas, kinerja lingkungan menunjukkan bahwa tidak hanya berbicara tentang ada atau tidaknya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, tetapi tentang sejauh mana perusahaan mampu mengelola, menekan,

memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

2.1.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Lingkungan

Tingkat kinerja lingkungan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Menurut Hansen dan Mowen (2009, 410-411) faktor kinerja lingkungan adalah sebagai berikut

1. Pelanggan menginginkan produk yang lebih bersih tanpa perusakan lingkungan juga pembuangan dan penggunaan yang ramah lingkungan.
2. Karyawan lebih suka bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga akan menghasilkan produktivitas yang lebih besar.
3. Perbaikan kinerja lingkungan dapat meningkatkan keinginan manajer untuk mencari peluang baru dan melakukan inovasi.
4. Perusahaan yang bertanggung jawab pada lingkungan dan memiliki kinerja lingkungan yang baik cenderung memperoleh keuangan eksternal dan dapat menghasilkan keuntungan sosial yang signifikan.

2.1.6.3 PROPER sebagai Bentuk Penilaian Kinerja Lingkungan

Program Penilaian Peringkat kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen pemerintah yang digunakan untuk

menilai kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan Hidup. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No.7 tahun 2025 menyatakan bahwa PROPER didefinisikan sebagai program pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya program tersebut, Menteri/Kepala melakukan pembinaan yang meliputi evaluasi kinerja perusahaan dan pemberian penghargaan, sedangkan penyelenggaraannya dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penetapan peringkat, dan pemberian penghargaan.

Bentuk penilaian kinerja lingkungan, PROPER menggunakan dua kelompok kriteria utama yaitu kriteria ketaatan dan kriteria melampaui kepatuhan (*beyond compliance*). Kriteria ketaatan digunakan untuk menilai apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan, sedangkan aspek *beyond compliance* menilai upaya perusahaan yang melampaui kewajiban minimum. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Nomor 7 Tahun 2025 menyatakan bahwa kriteria ketaatan dipakai untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam, sedangkan kriteria *beyond compliance* dipakai untuk pemeringkatan hijau dan emas.

Pengelompokkan tersebut PROPER layak digunakan sebagai proksi kinerja lingkungan karena hasil penilaiannya menunjukkan tingkat capaian pengelolaan lingkungan perusahaan secara bertingkat dan mudah dibedakan. Semakin tinggi penilaian yang didapat oleh perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat keberhasilan perusahaan dalam menaati dan mengelola lingkungan.

2.1.6.4 Indikator Penilaian Kinerja Lingkungan

Dalam penelitian ini, kinerja lingkungan diukur berdasarkan hasil penilaian PROPER yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peringkat. Perusahaan akan diberikan warna sesuai dengan bagaimana pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Warna-warna tersebut terdiri dari:

1. Emas adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
2. Hijau adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya tanggung jawab sosial dengan baik.
3. Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Merah adalah upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Hitam adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. Berikut adalah indikator peringkat kinerja yang digunakan dalam menilai kinerja lingkungan perusahaan:

Tabel 2.2
Indikator Peringkat Emas

Aspek	Indikator
Pencemaran Air	1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air. 2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala. 3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan <i>baseline</i> data.
Pencemaran udara/energi	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara. 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara. 3. Mempunyai neraca penggunaan energi. 4. Melakukan kegiatan pengurangan kebocoran emisi minimal 20% dari <i>baseline</i> data. 5. Melakukan kegiatan pengurangan BPO (Bahan Perusak Ozon). 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar 5% dari <i>baseline</i> data. 7. Melakukan efisiensi energi minimal 5% dari <i>baseline</i> data.
Limbah B3	1. Mempunyai program 3R (<i>Reuse, Recycle, Recover</i>) untuk pengelolaan limbah B3.

Aspek	Indikator
	2. Melakukan upaya 3R minimal 30% dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline</i> data. 3. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan limbah non B3. 4. Melakukan upaya minimal 30% dari total limbah padat non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline</i> data.
Padat non B3	1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan limbah non B3. 2. Melakukan upaya minimal 30% dari total limbah padat non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline</i> data.
Sistem Manajemen Lingkungan	1. Melakukan audit lingkungan secara keseluruhan berkala. 2. Memperoleh sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali. 3. Telah mendapatkan peringkat PROPER hijau selama dua kali berturut-turut.
<i>Community Development</i>	1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri. 2. Mendapatkan penghargaan.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

Tabel 2.3

Indikator Peringkat Hijau

Aspek	Indikator
Pencemaran Air	1. Melakukan audit penggunaan air. 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.

Aspek	Indikator
	3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan <i>baseline</i> data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.
Pencemaran udara/energi	1. Mempunyai program konservasi energi dan penggunaan energi dan penggunaan emisi udara. 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara. 3. Mempunyai neraca penggunaan energi. 4. Melakukan kegiatan pengurangan kebocoran emisi minimal 2% dari <i>baseline</i> data. 5. Melakukan kegiatan pengurangan BPO (Bahan Perusak Ozon). 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2%.
Limbah B3	1. Melakukan upaya 3R minimal 20% dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian. 2. Melakukan upaya 3R total minimal 20% dari total limbah non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R.
Padat non B3	1. Melakukan upaya 3R total minimal 20% dari total limbah non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R.
Sistem Manajemen Lingkungan	1. Melakukan audit lingkungan secara keseluruhan 2. Memperoleh sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi atau lembaga lainnya.

Aspek	Indikator
<i>Community Development</i>	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. 2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

Tabel 2.4

Indikator Peringkat Biru

Aspek	Indikator
Air	1. 100% data pemantauan BMAL (Baku Mutu Air Limbah). 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.
AMDAL	1. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL.
Udara	1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan. 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah >5 cerobong dapat dilakukan pemantauan minimal 80% dari jumlah total cerobong. 3. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. 4. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan. 5. 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan.

Aspek	Indikator
	6. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.
Limbah B3	1. Memenuhi $\geq 90\%$ ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 $\geq$ dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3. 3. Telah menyelesaikan upaya <i>clean-up open dumping</i> dan <i>open burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH. 4. Melakukan upaya 3R.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

Tabel 2.5

Indikator Peringkat Merah

Aspek	Indikator
AMDAL	1. Melaksanakan $< 50\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.
Air	1. Kurang dari 50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Meyampaikan kurang dari 50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi kurang dari 50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.
Udara	1. Pemantauan dilakukan < 3 cerobong. 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong dapat dilakukan pemantauan minimal kurang dari 30% dari jumlah total cerobong.

Aspek	Indikator
	3. Memantau 50% parameter dari baku muku emisi spesifik dipantau <2 parameter yang dominan. 4. Menyampaikan <50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 5. <50% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan. 6. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.
Limbah B3	1. Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. 3. Sudah menghentikan <i>open dumping</i> dan <i>open burning</i>. 4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ketiga yang tidak memiliki izin. 5. Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang tidak memiliki izin

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

Tabel 2.6

Indikator Peringkat Hitam

Aspek	Indikator
AMDAL	1. Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh komisi AMDAL.
Air	1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500% BMAL dari 80% data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Aspek	Indikator
	2. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. 3. Melakukan <i>by pass</i> untuk pemantauan limbah dengan sengaja. 4. Melakukan <i>by pass</i> >1 kali.
Udara	1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali. 2. 50% data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500% BMEU. Melakukan kegiatan <i>open dumping</i> dan atau <i>open burning</i> limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.
Limbah B3	1. Melakukan kegiatan <i>open dumping</i> dan atau <i>open burning</i> limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

2.1.7 Ukuran Perusahaan

2.1.7.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2010:4) mendefinisikan ukuran perusahaan yaitu:

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.”

Menurut Hartono (2017:685) mendefinisikan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan nilai total aset, penjualan bersih dan nilai ekuitas.”

Menurut Sujarweni (2015:211) pengertian ukuran perusahaan yakni:

“Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan, maka semakin banyak juga perputaran hutang dalam perusahaan.”

Dari pengertian lain menurut Jogiyanto (2016:282) sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan menggunakan berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, penjualan, dan lain sebagainya.)”

Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat dipahami sebagai skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan kapasitas ekonomi yang dimilikinya, yang dapat diukur melalui berbagai indikator seperti total aset, penjualan, ekuitas, laba, maupun nilai pasar.

2.1.7.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan dapat dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pasal 1 undang-undang ini membedakan pelaku usaha ke dalam empat kelompok, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dipahami semata-mata dari

besar kecilnya aset, tetapi juga dari kapasitas ekonomi usaha yang tercermin dalam kekayaan bersih maupun hasil penjualan tahunan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 Pasal 1 bahwa:

1. Emiten dengan aset skala kecil yang selanjutnya disebut emiten skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
2. Emiten dengan aset skala menengah yang selanjutnya disebut emiten skala menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)

Menurut UU No. 20 tahun 2008 mengartikan bahwa usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam POJK Nomor 43/POJK.04/2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7**Kategori Ukuran Perusahaan**

Kategori Emiten	Total Aset
Skala Aset Kecil	<50 miliar
Skala Aset Menengah	>50 miliar – 250 miliar
Skala Aset Besar	>250 miliar

Sumber: POJK Nomor 43/POJK.04/2020

Meskipun ukuran perusahaan secara normatif dapat dijelaskan melalui klasifikasi tertentu, penelitian ini tidak mengukur ukuran perusahaan menggunakan kategori usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan Ln total aset karena lebih sesuai untuk menggambarkan besarnya sumber daya ekonomi perusahaan publik.

2.1.7.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Jogiyanto (2016:282) pengukuran ukuran perusahaan yaitu:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat di klasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Assets}''$$

Keterangan:

Ln: Logaritma Natural.

Menurut Werner R. Murhadi (2015:114) mengemukakan bahwa mengukur ukuran perusahaan sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan mengubah total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk *logaritma natural*. Ukuran perusahaan lambangkan dengan menggunakan *Log Natural* Total Aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih.”

Alasan penulis memilih metode pengukuran ukuran perusahaan dengan menggunakan *logaritma natural* total aset adalah karena ukuran ini menggambarkan sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan dan relatif lebih stabil untuk menunjukkan besarnya perusahaan. Dibandingkan total penjualan yang mudah berubah mengikuti kondisi permintaan atau kapitalisasi pasar yang sangat dipengaruhi fluktuasi harga saham, total aset lebih konsisten menggambarkan skala operasional perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.8 Kinerja Keuangan

2.1.8.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Liow (2022:19) mendefinisikan kinerja keuangan yaitu:

“Pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.”

Lalu pengertian dari Juniawati et al., (2020:59) kinerja keuangan adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk melihat kondisi sebuah perusahaan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.” Kemudian menurut Sari (2021:42) “kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya.”

Definisi kinerja keuangan menurut Irham Fahmi (2012:2) bahwa:

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat laporan keuangan yang telah memenuhi standard dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.”

Menurut Naz et al., (2016:21) dalam buku Fadrul et al., (2023) pengertian kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

“Kinerja keuangan adalah mengukur sejauh mana kesehatan keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan menjalankan aktivitas keuangannya selama periode tertentu yang diukur melalui indikator keuangan tertentu untuk menilai kondisi, kesehatan, dan prestasi keuangan perusahaan sesuai standar atau aturan yang berlaku.

2.1.8.2 Tujuan dan Manfaat Kinerja Keuangan

Menurut Hutabarat (2020:3-4) mengemukakan bahwa ada beberapa tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
3. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Selain tujuan kinerja keuangan, menurut (Sujarweni, 2017) memiliki manfaat kinerja keuangan diantaranya:

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai pencapaian departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
3. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2.1.8.3 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang paling sering digunakan yaitu analisis rasio keuangan. Menurut Oktaviyah (2024) ROA, ROE, *current ratio*, dan *debt to equity ratio* sebagai pendekatan yang masih dominan karena memberikan gambaran cepat mengenai profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Lalu menurut Makatita (2016) mengelompokkan rasio keuangan ke dalam rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar.

Penggunaan analisis rasio keuangan penting karena angka absolut dalam laporan keuangan sering kali belum cukup menjelaskan apakah kondisi perusahaan

tergolong baik, sehat, efisien, atau malah berisiko. Menurut Manurung (2021:55) analisis rasio merupakan sebuah metode analisis yang sering dipergunakan oleh berbagai pihak untuk melihat kinerja perusahaan. Berikut beberapa rasio keuangan perusahaan yaitu:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Pengukuran rasio ini umumnya tercermin melalui tiga jenis rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas (Manurung, 2021:56). Menurut Manurung (2021:56) rumus untuk mencari rasio likuiditas adalah:

$$RL = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}}$$

b. Rasio Solvabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio tersebut dinilai sebagai ukuran yang paling tepat untuk menggambarkan *leverage* perusahaan, karena bagian pembilangnya berupa utang berbunga yang mengandung biaya dan menjadi salah satu sumber pendanaan operasional perusahaan (Manurung, 2021:59). Menurut Manurung (2021:59) rumus untuk mencari rasio solvabilitas adalah:

$$RDE = \frac{\text{Hutang berbunga}}{\text{Ekuitas}}$$

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Rasio yang digunakan untuk rasio aktivitas adalah rasio perputaran total aset (*Total Asset Turnover*). Rasio ini banyak digunakan karena mampu menunjukkan seberapa besar aset yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan satu rupiah penjualan (Manurung, 2021:60). Menurut Manurung (2021:59) rumus untuk mencari rasio perputaran total aset adalah:

$$\text{Perputaran aset} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Asset}}$$

d. Rasio Profitabilitas

Rasio yang digunakan dalam rasio profitabilitas adalah rasio yang menghitung laba di sebuah perusahaan. Melalui rasio ini untuk mengetahui seberapa besar aset yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba (Sari, 2021:42). Menurut (Sari, 2021:42) rumus untuk mencari rasio ROA adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Aset}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk memberikan gambaran empiris antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Berikut penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.8

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Lailatus Sa'adah dan Edi Sudiarto (2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating	<i>Corporate Social Responsibility</i> secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderating secara signifikan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan.
2.	Dea Putri Anggraini, Fitrini Mansur, Riski Hernando (2024)	PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN BIAYA LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2023	Kinerja lingkungan tidak secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan.
3.	Ghina Kemala Dewi, Indah Fitri Yani, Yohana, Nawang Kalbuana,	Pengaruh GCG, <i>Leverage</i> , Pengungkapan CSR terhadap <i>Financial</i>	Penelitian ini mengungkapkan bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
	dan Muhammad Tho'in (2021)	<i>Performance</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	keuangan, <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan tidak memoderasi terhadap pengaruh <i>leverage</i> terhadap kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh pengungkapan CSR pada kinerja keuangan.
4.	Desi Amartiya dan Kersna Minan (2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Leverage</i> , dan Likuiditas terhadap Kinerja Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2021	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial menunjukkan <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan, likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil analisis regresi moderasi dengan persamaan residual menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh <i>corporate social responsibility</i> , <i>leverage</i>

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
			terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021
5.	Hendry Kusuma Ariadi dan Lilis Ardini (2024)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	Hasil dalam penelitian ini dibuktikan bahwa <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian pengujian variabel moderasi menunjukkan hasil bahwa Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh <i>Leverage</i> terhadap kinerja keuangan, namun ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh variabel komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap kinerja keuangan.
6.	Ferdinandus A. Himawan dan Riri Fazriah (2021)	Pengaruh Intellectual Capital, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa IC berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, KI berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, KIND

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
		Independen, dan Komite audit terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi	berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan KA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan sebagai faktor pemoderasi menjadi ukuran perusahaan memperkuat pengaruh IC, KI, KIND, dan KM terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran perusahaan memperlemah pengaruh KA terhadap kinerja keuangan.
7.	Natalia Rambu Ina Mada, Markus A.K.B. Hallan, dan Filipus Argentano Guntur Suryaputra (2025)	Pengaruh Beban CSR dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	Hasil analisis uji t menunjukkan hasil bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil uji MRA menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap kinerja keuangan, sementara ukuran perusahaan memoderasi hubungan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan.
8.	Muhammad Mubariz, Sri Hermuningsih, dan Suyanto (2025)	Pengaruh Kinerja <i>Environmental, Social, and Governance</i> ,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG, ROA, dan pertumbuhan penjualan secara simultan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
		Profitabilitas, serta Pertumbuhan Penjualan terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	dan parsial berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Current Ratio</i> . Namun, saat dimoderasi oleh ukuran perusahaan, hanya ESG yang menunjukkan pengaruh interaktif yang signifikan. Ukuran perusahaan memperkuat hubungan ESG terhadap kinerja keuangan, sementara pengaruh ROA dan pertumbuhan penjualan tidak dimoderasi secara signifikan.
9.	Okta Setiawan dan Iwan Setiadi (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Barang Konsumsi di BEI	Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG yang terdiri dari komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, komite audit independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
10.	Raif Alfawaz dan Rigel Nurul Fatah (2022)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan sektor Industri Kesehatan	Studi penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA, ROE, dan NPM.

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
11.	Meynar Natalia dan Rina Hartanti (2023)	<i>The Influnce of Environmental Governance on Financial Performance with Company Size as a Moderation</i>	Hasil pengujian membuktikan bahwa <i>environmental cost</i> , <i>environmental disclosure</i> , <i>environmental performance</i> , dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dan <i>leverage</i> sebagai variabel control secara simultan berpengaruh positif terhadap <i>financial performance</i> namun secara parsial tidak ada pengaruh antara <i>environmental performance</i> terhadap <i>financial performance</i> dan secara parsial tidak ada pengaruh antara <i>environmental cost</i> yang di mediasi ukuran perusahaan terhadap <i>financial performance</i> .
12.	Novi Rahmadiyah, Hafizh Fadhlurrahman, dan Michael Shat (2026)	<i>The Effect of Corporate Social Responsibility Dsiclosure, Good Corporate Governance, and Intellectual Capital on Company Financial Performance with Company Size as a Moderating Variable</i>	Penelitian ini menemukan bahwa CSRD dan GCG berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Untuk ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh CSRD dan GCG, tetapi secara signifikan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
			memperkuat hubungan antara <i>Intellectual Capital</i> dengan kinerja keuangan.
13.	Risma Yuwanita Astaningrum dan Heri Widodo (2023)	<i>Disclosure of Environmental Accounting and Corporate Governance on Financial Performance with Company Size as a Moderating Variable</i>	Hasil dari penelitian ini yaitu pengungkapan akuntansi lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan.
14.	Suci Sulastri, Ela Widasari, dan Firda Mufidah (2026)	Ukuran Perusahaan Memoderasi <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan	Hasil studi menunjukkan kepemilikan institusional maupun DER secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara dewan komisaris independen, DAR, dan ukuran perusahaan tidak memengaruhi kinerja keuangan. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi sekedar mampu memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan, namun tidak memoderasi hubungan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
			kepemilikan institusional, DAR, dan DER.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan. Sejumlah penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan, baik positif maupun negatif, sedangkan untuk peran moderasi ukuran perusahaan belum konsisten, terutama dalam memperkuat atau memperlemah hubungan dengan faktor internal. Maka dari itu alasan peneliti untuk mengkaji kembali faktor-faktor internal yang memengaruhi kinerja keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan.

Menurut Njatrijani et al., (2019) *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan, termasuk mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Fungsi pengawasan diperlukan agar setiap keputusan yang diambil manajemen tetap sejalan dengan tujuan perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham maupun *stakeholder*. Kebutuhan pengawasan menjadi semakin penting karena kegiatan usahanya melibatkan aset besar, risiko operasional tinggi, serta keputusan investasi yang

berdampak langsung terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, GCG diproksikan melalui dua indikator, yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mencerminkan besarnya saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin besar pula kekuasaan institusi lebih mudah melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Anshori et al., 2023). Pengawasan tersebut dapat menekan keputusan manajerial yang tidak efisien dan mendorong manajemen menggunakan sumber daya perusahaan secara lebih hati-hati.

Setiawan & Setiadi (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal serupa juga ditemukan oleh Bayunitri et al., (2024) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Semakin efektif pengawasan dijalankan, semakin besar peluang perusahaan mengelola sumber dayanya secara hati-hati dan mendukung pencapaian kinerja keuangan (Andika & Istanti, 2024).

Adapun penelitian yang ditemukan oleh Ariadi dan Ardini (2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu Dewi et al., (2021) juga membuktikan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dari perbedaan termuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kepemilikan institusional dalam mendorong kinerja keuangan tidak selalu konsisten, karena turut dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan.

2. Komisaris Independen

Komisaris independen berperan memperkuat objektivitas pengawasan terhadap keputusan direksi. Posisi independen membuat komisaris memiliki ruang untuk menilai kebijakan manajemen tanpa terikat langsung dengan pemegang saham atau pihak internal perusahaan. Menurut Setiawan dan Setiadi (2020), komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen puncak. Semakin efektif pengawasan dijalankan, semakin besar peluang perusahaan mengelola sumber dayanya secara berhati-hati dan mendukung pencapaian kinerja keuangan (Andika & Istanti, 2024).

Setiawan & Setiadi (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut Andika & Istanti (2024) menemukan bahwa dewan komisaris independen justru berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian oleh Ariadi & Ardini (2024) dan Astraningrum & Widodo (2023) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas fungsi pengawasan komisaris independen terhadap kinerja keuangan sangat bergantung pada tingkat independensi dan kompetensi anggotanya.

2.3.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Kinerja

Keuangan

Perusahaan sektor energi memiliki hubungan langsung dengan tenaga kerja, masyarakat, konsumen, dan lingkungan sosial. Aktivitas perusahaan pada sektor ini tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang perlu dipertanggungjawabkan. Menurut Pramono et al., (2022) *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* dan lingkungan. Penelitian ini menilai CSR melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, bukan melalui besar kecilnya biaya program CSR. Pengukuran melalui pengungkapan sosial relevan karena perusahaan energi berhubungan langsung dengan tenaga kerja, konsumen, masyarakat, serta dampak sosial yang muncul dari aktivitas perusahaan.

Stakeholder theory memandang perusahaan sebagai bagian dari hubungan dengan berbagai pihak yang ikut memengaruhi atau menerima dampak dari kegiatan perusahaan. Pelaksanaan CSR yang terarah dapat membangun hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat. Hubungan yang terjaga dengan masyarakat dapat membentuk citra perusahaan yang lebih positif karena perusahaan dinilai tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan pihak yang menerima dampak dari aktivitasnya. Citra positif dapat memperkuat kepercayaan *stakeholder* dan membantu perusahaan mempertahankan dukungan sosial terhadap kegiatan usahanya (Afifah et al., 2017).

Penelitian yang ditemukan oleh Murtaib et al., (2025) bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan Bayunitri et al.,

(2024) juga menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memberikan sinyal positif kepada pasar sehingga memperkuat kepercayaan terhadap perusahaan. Akan tetapi, penelitian Saputri & Kusumastuti (2025) menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.3.3 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja lingkungan menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Di perusahaan sektor energi, penilaian ini penting karena aktivitas usaha berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, proses produksi, limbah, emisi, dan wilayah operasi yang berdekatan dengan masyarakat. Menurut (Aulia & Hadinata, 2019) menjelaskan bahwa aktivitas operasional perusahaan dapat berdampak pada lingkungan sekitar, sehingga perusahaan dituntut menjaga, mengelola, dan melestarikan lingkungan. Kinerja lingkungan kemudian menjadi ukuran atas keseriusan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan yang muncul dari kegiatan usahanya.

PROPER digunakan untuk menilai kinerja lingkungan karena program ini memberi peringkat atas pengelolaan lingkungan perusahaan. Peringkat tersebut menunjukkan apakah perusahaan baru memenuhi ketentuan dasar atau sudah menjalankan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dari kewajiban minimum. Kinerja lingkungan tidak cukup dilihat dari pernyataan perusahaan dalam laporan tahunan, karena klaim tersebut perlu dibandingkan dengan capaian yang dinilai dari melalui standar pemerintah. Adanya program tersebut, kualitas pengelolaan lingkungan perusahaan menjadi lebih jelas. Semakin tinggi tingkat peringkat

PROPER yang diperoleh, semakin baik pula capaian kinerja lingkungan perusahaan (Ardyaningsih & Oktarina., 2022).

Kinerja lingkungan yang baik dapat memperkuat penilaian terhadap perusahaan karena pengelolaan lingkungan tidak terpisah dari keberlanjutan kegiatan usaha. Perusahaan dengan peringkat lingkungan yang lebih baik dinilai lebih mampu menjaga kepatuhan, mengendalikan dampak operasional, dan mempertahankan kepercayaan pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Aurelia et al., 2024) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan tambang yang diproksikan dengan ROA. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik dapat memperkuat kepercayaan *stakeholder* dan mendukung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al., (2024) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran Perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, yang dapat diukur melalui total aset, total penjualan, maupun kapitalisasi pasar. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki kompleksitas operasional yang lebih tinggi sehingga membutuhkan struktur tata kelola yang lebih formal dan ketat dibandingkan perusahaan kecil. Di sisi lain, perusahaan besar relatif memiliki kapasitas finansial yang lebih memadai untuk

membentuk pengawasan yang lebih efektif, sehingga manfaat penerapan GCG terhadap kinerja keuangan lebih optimal. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula potensi konflik keagenan yang muncul akibat kompleksitas operasional perusahaan. Dengan pengawasan efektif, keputusan perusahaan dapat diambil secara lebih optimal sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan Wawo (2025). Dalam penelitian ini, peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi diuraikan secara terpisah untuk masing-masing indikator GCG, yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independent yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kepemilikan Isntitusional

Perusahaan besar relatif memiliki kapasitas finansial yang lebih memadai untuk mendukung pengawasan yang dilakukan investor, sehingga peran kepemilikan institusional dalam mengawasi keputusan manajemen dapat berjalan efektif dan manfaatnya terhadap kinerja keuangan menjadi lebih optimal. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Himawan dan Fazriah (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Banani dan Mindayani (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.

2. Komisaris Independen

Pada perusahaan besar, kompleksitas operasional yang tinggi menuntut fungsi pengawasn komsaris independen dapat lebih optimal dalam menekan potensi konflik keagenan yang timbul akibat kompleksitas tersebut. Kondisi ini mendukung

pengawasan yang lebih efektif terhadap keputusan manajemen, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. (Wawo, 2025). Penelitian menurut Himawan & Fazriah (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan.

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Hubungan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Kinerja Keuangan

Pengungkapan CSR bertujuan menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan *stakeholder*. Akan tetapi, manfaat dari pengungkapan CSR tidak selalu menghasilkan dampak yang sama pada setiap perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar umumnya memiliki tingkat eksposur publik masyarakat, regulator, dan *stakeholder* lainnya. Perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melaksanakan program CSR secara berkelanjutan dan mengungkapkannya secara lebih luas dalam laporan perusahaan. Dengan anggaran dan skala yang lebih besar, dampak CSR terhadap regulasi dan kepercayaan investor pada perusahaan besar cenderung lebih nyata dan lebih cepat tercermin dalam kinerja keuangan Zainal et al. (2024).

Penelitian Almurni dan Tesalonika (2025) menyatakan ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara CSR terhadap kinerja keuangan, Sedangkan menurut Yusnani et al., (2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara CSR terhadap kinerja keuangan.

2.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Hubungan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja lingkungan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta komitmen terhadap keberlanjutan usaha. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan mengurangi risiko lingkungan yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan. Pencapaian kinerja lingkungan yang baik tidak hanya menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan risiko lingkungan. Kinerja lingkungan yang baik dapat menjadi sinyal yang positif bagi para pemangku kepentingan mengenai kualitas pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang mampu memperoleh pencapaian kinerja lingkungan yang baik berpotensi mendapatkan legitimasi sosial, meningkatkan citra perusahaan, serta menarik minat investor Jao (2025).

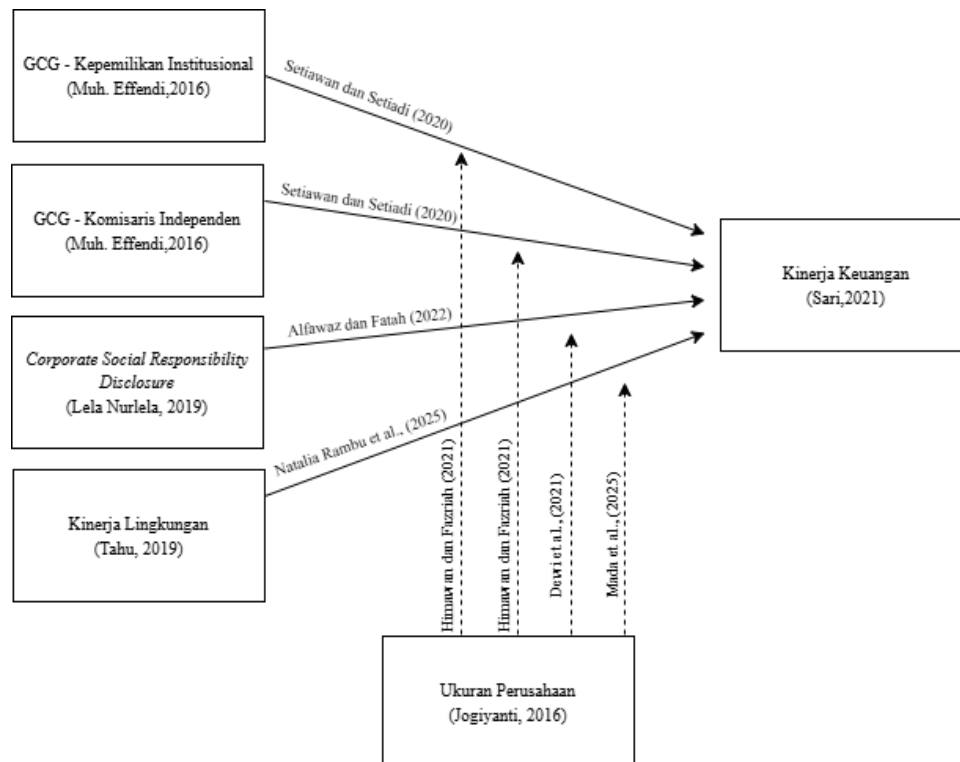
Penelitian Rosyid dan Mulatsih (2024), Mada et al., (2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut Saputra dan Yuniningsih (2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan kesesuaian judul penelitian yaitu “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Kinerja Lingkungan, terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel

Moderasi” pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024 dapat digambarkan bahwa kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian disusun untuk menguji hubungan antara *Good Corporate Governance*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah di uraikan, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_{1a}: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024.

H_{1b}: Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024.

H₂: Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024.

H₃: Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024.

H₄: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024.

H₅: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024.

H₆: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024.

H₇: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024.